



Sumber dan Norma Ekonomi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank

Irni Sri Cahyanti

Perbankan Syariah Universitas Islam Nusantara

irniscfaiuninus@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sumber dan norma ekonomi syariah pada lembaga keuangan syariah Bank dan Non Bank yang terdapat pada Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijtihad. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Adapun hasil dari penelitian ini adalah ditemukan konsep etika bisnis yang bersumber dari Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijtihad. Etika bisnis itu sendiri merupakan tuntutan yang harus dilaksanakan oleh pelaku bisnis dalam menegakkan konsep keseimbangan ekonomi. Dengan adanya etika dalam bisnis Syariah maka akan menjadikan sistem perekonomian berjalan secara baik dan seimbang.

Kata Kunci: Ekonomi syariah, Etika bisnis Islam, Bank Syariah

Abstract

This research aims to elucidate the sources and norms of Sharia economics in Sharia financial institutions, both banks and non-banks, as found in the Quran, Hadith, and Ijtihad. The research method used is qualitative descriptive with a literature review approach. The results of this research reveal the concept of business ethics derived from the Quran, Hadith, and Ijtihad. Business ethics, in itself, are requirements that must be adhered to by business practitioners in upholding the concept of economic balance. The presence of ethics in Sharia business contributes to the proper and balanced functioning of the economic system.

Keywords: Sharia economics, Islamic business ethics, Sharia banks

A. Pendahuluan

Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk dalam kegiatan berbisnis. Mulai dari prinsip dasar, faktor

produksi, tenaga kerja, modal, distribusi kekayaan, masalah upah, barang dan jasa, kualifikasi dalam bisnis, sampai kepada etika sosio ekonomik menyangkut hak milik dan hubungan sosial. Ekonomi Syariah kini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat muslim Indonesia, banyak perusahaan baik itu lembaga keuangan, bank maupun non bank yang berbasis ekonomi Syariah. Berbagai aktivitas bisnis kini mulai mengaplikasikan ekonomi Syariah tersebut.

Islam adalah agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam urusan bisnis dan ekonomi. Prinsip-prinsip Islam mengenai nilai dan etika tidak hanya mengatur hubungan individu dengan Tuhan, tetapi juga interaksi manusia dengan sesamanya, termasuk dalam konteks bisnis. Dalam pandangan Islam, ekonomi dan bisnis harus selaras dengan ajaran agama, mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan etika yang tertuang dalam Al-Qur'an dan hadits.

Di Indonesia, ekonomi Syariah telah menjadi hal yang semakin dikenal dan diadopsi oleh masyarakat Muslim. Ekonomi Syariah merupakan sistem ekonomi yang memiliki tujuan utama untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan secara merata dalam masyarakat. Prinsip-prinsip ekonomi Syariah didasarkan pada ajaran Allah yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadits.

Banyak perusahaan, baik yang bergerak dalam sektor keuangan maupun sektor lainnya, telah mulai mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi Syariah dalam operasi mereka. Ini mencakup lembaga keuangan, bank, serta perusahaan non-keuangan yang berbasis ekonomi Syariah. Perkembangan ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim akan pentingnya menjalankan syariat Allah dalam semua aspek kehidupan mereka, termasuk dalam dunia bisnis.

Ekonomi Syariah tidak hanya berfokus pada aspek keuangan dan transaksi bisnis semata, tetapi juga menekankan pentingnya etika dalam setiap tindakan ekonomi. Etika dalam ekonomi Syariah melibatkan prinsip-prinsip seperti kejujuran, transparansi, tanggung jawab sosial, dan keadilan. Semua prinsip ini diambil dari nilai-nilai agama Islam yang mengarah pada hubungan yang adil dan bermanfaat dalam masyarakat.

Ekonomi Syariah adalah suatu sistem ekonomi yang tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan (Sobandi, 1996) dan kesejahteraan (Qardhawi, 2011) secara merata. Bisnis Syariah merupakan implementasi dari aturan Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits yakni menjalankan syariat dan perintah Allah dalam hal bermuamalah. Sistem ekonomi Syariah berawal dari kesadaran tentang etika yang berkaitan dengan sumber dan norma syariah. Ekonomi Syariah adalah suatu sistem ekonomi yang mendasarkan prinsip-prinsipnya pada ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits. Prinsip-prinsip ini mencakup seluruh aspek kehidupan ekonomi, termasuk dalam konteks lembaga keuangan seperti bank dan non bank. Dalam

konteks ini, sumber dan norma ekonomi Syariah memainkan peran yang sangat penting dalam membimbing praktik bisnis dan keuangan dalam sistem ini.

Lembaga keuangan Syariah, baik itu bank maupun non bank, merupakan penjaga prinsip-prinsip ekonomi Syariah dan bertindak sebagai wadah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip ini dalam dunia finansial. Mereka menjalankan operasi mereka sesuai dengan pedoman Islam, yang mencakup berbagai aspek seperti larangan riba (bunga), keadilan dalam distribusi kekayaan, kepatuhan terhadap hukum-hukum Islam, serta tanggung jawab sosial.

Dalam tulisan ini, akan menjelajahi lebih dalam prinsip-prinsip ekonomi Syariah, termasuk prinsip dasar, faktor produksi, tenaga kerja, modal, distribusi kekayaan, masalah upah, barang dan jasa, serta etika sosio-ekonomik yang terkait dengan hak milik dan hubungan sosial dalam konteks lembaga keuangan Syariah. Kami akan menunjukkan bagaimana penerapan prinsip-prinsip ini oleh lembaga keuangan Syariah berkontribusi pada pembentukan sistem keuangan yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.

B. Metode

Metode Penelitian dengan menggunakan Metode kualitatif adalah sejenis penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami fenomena kontak sosial yang alami, mengutamakan proses komunikasi dan interaksi mendalam antara peneliti dan fenomena yang diteliti. (Haris, 2010). Pendekatan kualitatif bertujuan mendeskripsikan suatu proses kegiatan berdasarkan apa yang terjadi di lapangan sebagai kajian lebih lanjut. Sumber Data dengan menggunakan data primer dan data sekunder, data yang diperoleh dalam format yang sudah jadi, telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya dalam bentuk publikasi. Yaitu hasil penelitian dari studi kepustakaan, jurnal, artikel dan internet. Teknik pengumpulan data Dalam upaya pengambilan data dari sumber di atas, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan Dokumentasi, teknik ini penulis gunakan untuk mendapatkan data yang tidak dapat ditemukan dalam angket dan kuesioner.

C. Pembahasan

1. Ekonomi Syariah

Untuk Ilmu ekonomi Syariah, selain berkonsentrasi pada alokasi dan distribusi sumber-sumber daya, seperti pada ekonomi konvensional, namun tujuan utamanya adalah merealisasikan *maqasid Syari'ah* (al-Syably, tt). Yusuf Al-Qardhawi (2007) mendefinisikan *maqashid asy-syari'ah* sebagai tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah, untuk individu, keluarga, jamaah dan umat, atau juga

disebut dengan hikmat-hikmat yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak. Tujuan dari ekonomi Syariah sama hal seperti ekonomi Konvensional yakni untuk memperoleh keuntungan hanya saja perbedaan sudut pandang antara kedua sistem tersebut, dimana dalam ekonomi Syariah terdapat batasan-batasan dengan syarat-syarat moral dan sosial untuk memenuhi laba tersebut sedangkan ekonomi konvensional tidak memperhatikan hal tersebut. Sehingga terdapat filsafat hukum dalam ekonomi syariah: (Saefuddin, 1984).

- a. Semua yang ada di alam semesta, langit, bumi serta sumber-sumber alam lainnya, bahkan harta kekayaan yang dikuasai oleh manusia adalah milik Allah, karena Dialah yang menciptakannya.
- b. Semua ciptaan Allah itu tunduk pada kehendak dan ketentuan-Nya (QS. Thaha ayat 6 dan QS. Al-Maidah ayat 120). Manusia sebagai khalifah berhak mengurus dan memanfaatkan alam semesta itu untuk kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan lingkungannya.
- c. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah dengan alat perlengkapan yang sempurna, agar ia mampu melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya di bumi. Semua makhluk lain terutama flora dan fauna diciptakan Allah untuk manusia, agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup manusia dan kehidupannya (QS. Luqman ayat 20, QS. An-Nahl ayat 20-26, QS. Fatir ayat 37-38, QS. Az-Zumar ayat 21).
- d. Beriman kepada hari kiamat dan hari pengadilan. Keyakinan pada hari kiamat merupakan asas penting dalam sistem ekonomi Islam, karena dengan keyakinan itu, tingkah laku ekonomi manusia akan dapat terkendali, sebab ia sadar bahwa semua perbuatannya termasuk tindakan ekonominya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Pertanggungjawaban itu tidak hanya mengenai tingkah laku ekonominya saja, tetapi juga mengenai harta kekayaan yang diamanahkan oleh Allah kepada manusia.

Untuk merealisasikan tujuan ekonomi Syariah dibutuhkan suatu sistem yang mendukung terciptanya tujuan tersebut yaitu berupa nilai dan prinsip-prinsip Syariah. Sistem nilai pada hakikatnya sesuatu yang akan memberikan makna dalam kehidupan manusia dalam setiap peran yang dilakukan (Nurudin, 2010). Prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi syariah, diantaranya adalah: (Tanjung, 2008).

- a. Tidak melakukan penimbunan (Ihtikar) (Suma, 2008)
- b. Tidak melakukan *monopoly's rent* (Qardhawi, 1987)
- c. Menghindari jual-beli yang diharamkan (Mannan, 1992)

Ilmu Ekonomi Islam merupakan teori atau hukum-hukum dasar yang menjelaskan perilaku-perilaku antar variabel ekonomi dengan memasukkan unsur norma ataupun tata aturan tertentu (unsur *Ilāhiyah*). Oleh karena itu, Ekonomi Islam tidak hanya

menjelaskan fakta-fakta secara riil, tetapi juga harus menerangkan idealitas yang seyogyanya dapat dilakukan, dan yang seharusnya terjadi dan dikesampingkan atau dihindari, idealita ini dilandasi atas dasar nilai (*value*) dan norma (*norm*) tertentu, baik secara eksplisit maupun implisit, kemudian inilah yang disebut dengan ekonomi normatif. Sedangkan ekonomi positif bahasanya lebih terfokus kepada realitas relasi ekonomi atau mengenai fenomena yang nyatanya terjadi Menurut Adiwarmanto Azhar Karim, dengan demikian, maka ekonom muslim, perlu mengembangkan suatu ilmu ekonomi yang khas, yang dilandasi oleh nilai-nilai Iman dan Islam yang tidak hanya dihayati tetapi juga diamalkannya, yaitu ilmu ekonomi Islam. Sebuah sistem ekonomi yang juga menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukkan tata aturan syariah sebagai variabel independen (ikut mempengaruhi segala pengambilan keputusan ekonomi), yang berasal dari Allah SWT. meliputi batasan-batasan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Proses integrasi norma dan aturan syariah ke dalam ilmu ekonomi, disebabkan adanya pandangan bahwa kehidupan di dunia tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan di akhirat. Semuanya harus seimbang karena dunia adalah sawah atau ladang akhirat. Keuntungan (*return*) yang kelak diperoleh seseorang di akhirat, bergantung pada apa yang ia telah investasikan di dunia (Maarif, 1985).

2. Sumber dan Norma Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah merupakan ekonomi yang berlandaskan hukum syariah, sehingga dalam penerapannya berdasarkan syariah. Sumber hukum yang digunakan sebagai landasan ekonomi syariah diantaranya adalah Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijtihad (Hijaz, 2010). Dalam pandangan sejarah, hukum Syariah dapat dikategorikan kedalam dua sumber utama, yang pertama ialah yang dibentuk pada masa kehidupan Nabi Muhammad saw, sedangkan yang kedua ialah hukum Syariah yang 'diturunkan' oleh para umat Islam setelah kematian Nabi Muhammad saw. Sumber hukum yang diakui sebagai landasan ekonomi Islam terdiri dari: (Sukirno, 2004)

Norma ekonomi Syariah adalah aturan-aturan atau ketentuan aktivitas ekonomi yang berlandaskan pada syariat Islam. Dengan terbentuknya norma maka akan terbentuk sebuah etika seperti halnya dalam norma ekonomi Islam. Norma-norma tersebut kemudian membatasi sikap atau perilaku dalam bisnis Syariah dan hal tersebut yang menjadi ciri khas bisnis Syariah.

Menurut Lewis, norma pada sistem ekonomi Syariah yang tidak bisa dilepaskan dari lembaga keuangan Syariah ialah sebagai berikut: (Lewis, 2007)

- a. Riba dilarang dalam segala bentuk transaksi dalam sistem ekonomi Syariah, terdapat satu aspek yang masih sangat kontroversial bertentangan dengan sudut pandang barat. Aspek tersebut adalah pelarangan riba (bunga). Pembayaran dan

- penggunaan riba yang berlaku dalam sistem perbankan konvensional sudah jelas larangannya. Hal ini jelas tercantum dalam Quran.
- b. Bisnis dan investasi ditangani berdasarkan pada kegiatan yang halal (legal, berizin). Aktivitas finansial Syariah memiliki aturan yang ketat. Oleh sebab itu, bank Syariah tidak dapat melakukan transaksi yang diharamkan dalam Islam (seperti, penjualan minuman beralkohol, daging babi, dll). Secara lebih lanjut, dalam memenuhi kebutuhan umat Islam, lembaga keuangan dituntut untuk memprioritaskan produksi kebutuhan pokok kelompok Islam pada umumnya. Sebagaimana dalam tuntunan Syariah, berpartisipasi dalam produksi dan pemasaran barang mewah merupakan hal yang tidak dapat diterima dalam pandangan agama ketika kelompok muslim dalam keadaan serba kekurangan kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan, kesehatan dan pendidikan).
 - c. Menghindari *maysir* (gambling) dan harus terbebas dari unsur *gharar* (spekulasi atau analisa yang tidak tentu). Larangan dalam mengadu keuntungan secara eksplisit tercantum dalam Quran (Al-Maidah: 90-91). Dalam ayat tersebut digunakan istilah *maysir* yang berarti permainan berbahaya, berasal dari kata *yusr*, bermakna bahwa pelaku *maysir* berpacu untuk mendapatkan harta tanpa upaya kerja keras, dan istilah tersebut berlaku pada setiap praktik judi (gambling). Perjudian dalam segala bentuknya merupakan hal yang terlarang dalam hukum Islam. Secara eksplisit, hukum Islam juga melarang segala jenis aktivitas ekonomi yang mengandung elemen gambling tersebut. Memperkaya diri melalui judi dan mengadu nasib merupakan hal terlarang berdasar Syariah. Elemen yang lain yang dihindari dalam Islam ialah segala jenis transaksi yang melibatkan unsur spekulasi (*gharar*). Hukum riba dan *maysir* tercantum/diatur dalam Quran, sedangkan larangan *gharar* tercantum dalam Hadist. Dalam istilah perdagangan/jual beli, *gharar* adalah kegiatan transaksi berupa tindakan spekulasi yang sangat beresiko, meskipun unsur keragu-raguan dapat diperbolehkan pada kondisi darurat. Dalam konteks umum, pengambilan keputusan dengan mengabaikan aturan-aturan hukum dasar yang berkaitan dengan pertimbangan suatu objek sama saja turut serta dalam mengambil risiko ketidakpastian. Hal tersebut bukanlah sesuatu yang diterima dan serupa dengan spekulasi karena ketidakpastian. Transaksi spekulatif seperti inilah yang pada dasarnya dilarang.
 - d. Zakat harus disalurkan oleh lembaga keuangan sebagai *social benefit*. Berdasarkan Quran, Allah memiliki semua kekayaan dan sumber daya dimuka bumi dan alam semesta. Kepemilikan/hak milik memiliki fungsi sosial dalam Islam yang harus digunakan untuk kepentingan sosial/umat. Keadilan sosial merupakan hasil dari pengaturan masyarakat dalam pranata sosial dan sudut pandang hukum Islam (hal ini termasuk menggunakan pekerja produktif dan

pemberian kesempatan yang sama dalam bekerja, tidak ada perbedaan kaya dan miskin). Keadilan dan kesetaraan dalam Islam bermakna bahwa orang-orang harus memiliki kesempatan yang sama tanpa memandang perbedaan status sosial (Chapra, 1985). Bagaimanapun, sangatlah penting dalam sebuah pemerintahan Islam untuk menjamin level substansial di masyarakat (makanan, pakaian, perawatan kesehatan, dan pendidikan).

- e. Segala aktivitas harus sesuai dengan prinsip agama Islam, dengan Dewan Syariah khusus sebagai supervisor atau penasihat terhadap kelayakan bentuk transaksi/produk ekonomi.

3. Konsep Etika dalam Bisnis Syariah

Etika bisnis dalam Islam adalah perilaku dalam bisnis dengan menerapkan nilai-nilai Syariah yaitu mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangnya. Dalam Islam etika bisnis ini sudah banyak dibahas yakni sumber utamanya adalah Al-Quran dan hadits. Perusahaan berbasis Syariah baik itu lembaga keuangan Syariah, bank maupun non bank diwajibkan untuk mematuhi nilai-nilai Syariah dalam menjalankan transaksi bisnisnya yang kemudian mematuhi etika-etika yang berlaku dalam Islam. Oleh karena itu etika bisnis dalam Islam menjadi salah satu penilaian keSyariah-an suatu perusahaan berbasis Syariah.

Berikut ini ada 5 konsep umum etika berbisnis dalam Islam:

- a. Tauhid

Untuk mencapai kesejahteraan satu-satunya landasan paling fundamental adalah tauhid, karena dengan landasan tauhid ini dapat di bedakan antara ekonomi Islam dengan Ekonomi konvensional. Tauhid membersihkan agama secara mutlak dari semua keraguan menyangkut transendensi dan keesaan tuhan. Hanya Allah lah yang patut di agungkan dan di sucikan, dijadikan tempat mengadu dan meratap. Dengan tauhid itu manusia bisa mencapai dua tujuan sekaligus, yaitu mengukuhkan tuhan sebagai satu-satunya pencipta alam semesta dan menyederajatkan semua manusia sebagai makhluk tuhan (Al-Faruqi, 2010) Dan yang membedakan derajat seseorang dihadapan Allah SWT adalah ketakwaannya. Begitu juga dalam pandangan dunia holistik tauhid bukanlah hanya sekedar ajaran tentang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi jauh lebih mencakup pengaturan tentang sikap manusia terhadap tuhan dan terhadap sumber-sumber daya manusia maupun alam semesta aspek terpenting dari tauhid di sini adalah berfungsi untuk membangun kualitas-kualitas individu, sekaligus juga membina masyarakat, yang keanggotaannya terdiri dari individu-individu. Juga tauhid mengandung arti bahwa alam semesta ini diciptakan dan di desain oleh tuhan Yang Maha Esa secara sadar, yang bersifat esa dan unik, dan tidak terjadi dari faktor

kebetulan atau aksidental. Karena Allah menciptakan segala sesuatunya dengan suatu tujuan yang jelas, maka ini akan memberikan arti yang cukup signifikan bagi jagad raya, dimana manusia sebagai aktor utamanya. Maka setelah penciptaan ini, Tuhan tidak pension, ia aktif terlibat dalam segala urusannya dan selalu waspada dan melihat kejadian yang paling kecil sekalipun (Chapra, 2015).

- b. Khalifah Manusia diciptakan selain untuk menyembah kepada-Nya tetapi juga ditugaskan sebagai wakil-Nya dimuka bumi. Ia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materil untuk memungkinkannya hidup dan mengemban misinya secara efektif. Manusia sebagai khalifah atau dalam pengertian pengelolaan disebut khilafah. Yaitu fungsi utamanya menyediakan basis bagi sistem perekonomian dimana kerjasama atau gotong royong mengganti kompetisi yang selama ini menjadi ciri dominan proses interaksi ekonomi konvensional. Dalam pengolahan dan pengelolaan disini terkandung makna sinergi yang memberi tekanan pada kerjasama dan tolong menolong dalam arti bahwa mereka yang bekerja meraih kemakmuran di bumi harus dilakukan tanpa melakukan pengorbanan terhadap orang lain (*al-fasad*) sementara kalau memperoleh kelebihan harus digunakan untuk memberi manfaat dan pertolongan kepada sesama.

- c. Keadilan dan keseimbangan

Konsep tauhid dan khilafah akan tetap menjadi konsep yang kosong dan tidak memiliki substansi jika tidak dibarengi dengan keadilan sosio-ekonomi. Seperti dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa” Allah menyukai negeri adil meskipun kafir, tetapi tidak menyukai Negara tidak adil meskipun beriman, dan dunia akan dapat bertahan dengan keadilan meskipun tidak beriman, tetapi tidak akan bertahan dengan ketidakadilan meskipun Islam”. Keadilan telah dipandang oleh para fuqaha’ sebagai isi pokok maqashid asy-syari’ah. Islam sangat menentang keras berbagai bentuk ketidakadilan, ketidak merataan, eksploitasi, penindasan dan kekeliruan, sehingga seseorang menjauhkan hak orang lain atau tidak memenuhi kewajibannya terhadap mereka (Chapra, 2000)

- d. Kebebasan (*al-khuriyyah*)

Tidak ada kalimat yang merdu di dengar, yang indah dirasakan, dan selalu menjadi dambaan insan setelah aqidah dan keimanan menancap di kalbu kecuali senandung kalimat kebebasan. Akan tetapi kebebasan disini bukan berarti bebas mutlak tanpa batas, tetapi kebebasan yang terikat dengan hak-hak orang lain, dengan kepentingan umum bagi masyarakat, dan terpenting lagi adalah keterikatan dengan koridor syari’ah, juga system undang-undang sipil dalam suatu Negara (Chapra, 2000).

Disini manusia mempunyai suatu kebebasan untuk berbuat suatu keputusan ekonomis yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Karena dengan kebebasan itu manusia dapat mengoptimalkan potensinya dengan melakukan inovasi-inovasi dalam kegiatan ekonomi. Maka konsekuensi dari kebebasan ini adalah sebuah keniscayaan untuk seluas-luasnya terus mengembangkan kreativitasnya, melakukan inovasi-inovasi ekonomi sesuai dengan kebutuhan manusia juga kebutuhan pasar yang secara dinamis mengalami perubahan-perubahan.

e. Tanggung jawab (*al-mas'uliyah*)

Tanggung jawab adalah merupakan konsekuensi logis daripada sebuah kebebasan. Dalam pandangan Islam tanggung jawab manusia hanya tidak sebatas tanggung jawab individu dan sosial, tetapi yang lebih penting lagi adalah tanggungjawab dihadapan Allah SWT. Maka dari itu makna kebebasan adalah suatu amanah dari Allah yang harus di implementasikan manusia dalam aktivitas kehidupannya.

Pertanggungjawaban manusia perlu difahami dalam dua aspek, yaitu aspek transcendental (*transcendental accountability*) yaitu suatu keyakinan akan adanya hari pembalasan, perhitungan sebagai *self control*. Sehingga bagi orang yang sadar akan eksistensi hari pembalasan akan mampu mengartikulasikan kehidupan dengan sikap dan perilaku yang baik. Karena pada hari perhitungan nanti manusia akan disuruh membaca sendiri catatan amalannya, untuk menjustifikasi eksistensinya di muka bumi. Etika bisnis dapat ditinjau dari sisi etika pendirian perusahaan, etika manajemen, etika produksi, etika pemasaran atau marketing, etika manajer, etika karyawan, dan etika konsumsi. Diasumsikan karena entitas, lembaga, institusi dan mukalaf (orang yang bertanggung jawab) dalam Islam tidak dapat dipisahkan, etika pribadi sebagai seorang muslim yang mukalaf yang memiliki kewajiban selaku muslim berlaku juga pada perusahaan, lembaga dan organisasi (Harahap, 2011).

D. Kesimpulan

Aktivitas bisnis dalam Islam tidak hanya bertujuan dalam tataran kehidupan dunia namun semua aktivitas dapat bernilai ibadah jika didasarkan pada aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah. Dalam pandangan inilah diterapkan konsep keseimbangan yakni menempatkan aktivitas keduniaan dan keakhiratan dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Etika bisnis merupakan tuntutan yang harus dilaksanakan oleh pelaku bisnis dalam menegakkan konsep keseimbangan ekonomi. Dengan adanya etika dalam bisnis Syariah maka akan menjadikan sistem perekonomian berjalan secara baik dan seimbang. Baik yakni dimana bisnis yang dilakukan saling menguntungkan

kedua belah pihak, sementara dikatakan seimbang karena tak hanya dunia yang di dapat tapi akhirat juga.

Daftar Pustaka

- Al-Faruqi, Isma'il Razi. 1988. *Tauhid*. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2007. *Fikih Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Al-Quran dan Terjemahnya.
- Al-Syabily, Yusuf Ibn Abdullah. *Maqasid al-Syari'ah Islami*, ttp, tth,
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1986. *Ushul Fiqh Islami, Juz II*, Dar al Fikri: Damaskus.
- Amin Suma, Muhammad. 2008. *Ekonomi & Keuangan ISLAM: Menggali akar, Mengurai serat*.Tangerang: Kholam Publishing.
- Azra, Azyumardi. 2001. *Ensiklopedi Islam, jilid 2*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Badan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi (P3EI). 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Chapra, M. Umer. 2001. *Masa Depan Ekonomi Sebuah Tinjauan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- _____. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Definisi Norma, Kamus Besar Bahasa Indonesia <http://kbbi.web.id/norma>, 25 November 2015
- El-Ashker, Ahmed and Rodney Wilson. 2006. *Islamic Ececonomics: A Short History*. Netherland: Brill.
- Hakim, Atang Abdul. 2011. *Fiqh Perbankan Syariah (Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam peraturan perundang-undangan)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Harahap, Sofyan S. 2011. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hijaz, M. Kamal. *Jurnal Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YPUP Makassar: AL-FIKR Volume 15 Nomor 1 Tahun 2010*
- Karim, Adiwarmarman A. 2003. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press,
- Keraf, Sonny. 1998. *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Lewis, Mervyn K. 2007. *Handbook of Islamic Banking*. USA. Edward Elgar Publishing, Inc.
- Maarif, Ahmad Syafii. 1985. *Islam dan Masalah Kenegaraan. Studi tentang Peraturan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES.
- Manan, Muhammad Abdul. 1992. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Intermasa.
- _____. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bakhti Prima Yas.

- Muthahhari, Murtadha. 1996. *Islam dan Tantangan Zaman*, Terj. Ahmad Sobandi. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Nasution, Mustafa Edwin. 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nurrudin, Amiur. 2010. *SDM Berbasis Syari'ah*, "Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam", Vol 6 No 1 (ISID, April 2010).
- Qardhawi, Yusuf. 1977. *Peran, Nilai dan Moral dalam perekonomian Islam*. Jakarta: Rabbani Press.
- _____. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Saefuddin, A.M. 1984. *Studi Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Media Dakwah.
- Sukirno, Sadono, dkk. 2004. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Prenada Media.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul fiqh II*, Cet.4. Jakarta: Kencana Permada Media Group.
- Tanjung, Hendri. 2008. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam, dalam Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Zuhaili, Wahbah. 2005. *Kebebasan Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.